



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GANEAS TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GANEAS TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I       Pendahuluan;
- b. BAB II       Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III       Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV       Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V       Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI       Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII       Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII       Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GANEAS TAHUN  
2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Ganeas merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Ganeas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Ganeas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Ganeas yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang


dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ganeas berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Ganeas dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ganeas dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Ganeas yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Ganeas diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Ganeas dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Ganeas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

- tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
  28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
  29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban serta Tujuan Kecamatan Ganeas dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Ganeas dalam melaksanakan fungsinya.

### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Ganeas;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ganeas; dan
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

#### Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Ganeas.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Ganeas, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ganeas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Ganeas.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ganeas;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ganeas;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ganeas;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ganeas.

#### Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ganeas, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ganeas;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ganeas.

#### Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ganeas.

#### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ganeas lima tahun mendatang.

#### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

#### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

*Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Ganeas tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Ganeas akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Ganeas dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II  
GAMBARAN UMUM  
KECAMATAN GANEAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ganeas

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Ganeas mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


### 2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Ganeas

Struktur Organisasi Kecamatan Ganeas terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat , membawahi:
  - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Ganeas sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ganeas



Sumber : Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang Tahun 2018

## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang sebanyak 38 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Ganeas kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 11 (sebelas) orang berumur >50 tahun, kelompok umur 46-50 sebanyak 3 (tiga) orang dan pegawai yang berumur 36-40 tahun sebanyak 2 (dua) orang. Kecamatan Ganeas tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-25 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag Program dan Keuangan	-	-	-	-	1	-	-	1
4	Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
10	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	1	2	5	8
TOTAL		-	-	-	-	2	3	11	16

Sumber : Kecamatan Ganeas Tahun 2018

#### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Ganeas adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai. Sedangkan 10 pegawai yang paling banyak menempati golongan III, pegawai golongan II sebanyak 3 orang, dan 1 orang pegawai menempati golongan I.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kasubag Program dan Keuangan	-	-	1	-	1
4	Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	1	3	4	-	8
TOTAL		1	3	10	2	16

Sumber : Kecamatan Ganeas Tahun 2018

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Ganeas adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sejumlah 2 Orang (12%) SMA sejumlah 1 orang (6%), dan S1 sebanyak 12 orang (76%) dan S2 sejumlah 1 orang (6%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Ganeas masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Ganeas.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag Program dan Keuangan	-	-	-	1	-	1
4	Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1

5	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	-	1
7	Seksi Sosial	-	-	-	1	-	1
8	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
9	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
10	Jabatan Fungsional	2	1	-	5	-	8
TOTAL		2	1	-	12	1	16

Sumber : Kecamatan Ganeas Tahun 2018

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Ganeas, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini ada satu jabatan yang tidak terisi, sehingga pegawai Kecamatan Ganeas yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 8 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Ganeas belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Ganeas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	2
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	6
TOTAL		18

Sumber : Kecamatan Ganeas Tahun 2018

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Ganeas berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kasubag Program dan Keuangan	-	1	1
4	Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian dan	1	-	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	1	-	1
5	Seksi Sosial	1	-	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	8	8
TOTAL		4	12	16

Sumber : Kecamatan Ganeas Tahun 2018

### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Ganeas bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	1	1
2	Eselon IV	3	4	7
3	Non Eselon	2	6	8
TOTAL				38

Sumber : Kecamatan Ganeas Tahun 2018

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Ganeas

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ganeas. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Ganeas memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ganeas. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Ganeasdirasakancukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Ganeas

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 2.188.700,00	V		
2.	Bangunan	Rp. 2.138.111.500,00	V		
	Bangunan Gedung Kantor	Rp. 1.837.742.000,00	V		
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp. 87.150.000,00	V		
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp. 213.219.500,00	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	28 Unit	28 Unit		
	- Kecamatan : 6 Unit	6 Unit	6 Unit		
	- Desa : 22 Unit	22 Unit	22 Unit		

Sumber : Kecamatan Ganeas Tahun 2018

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ganeas Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ganeas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ganeas Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	99,45	100	99,76	100	89,33
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	99,94	99,53	99,80	99,92	100
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	100	-	100	100	99,12	100	-	100
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	100	100	100	100	-	91,56	100	100	100
6	Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100	100	100	100	100	100	91,72	91,72	100	100
7	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100
8	Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan	-	-	100	100	-	-	-	100	100	
9	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100	100	100	100	-	100	100	100	99,15

10	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100	99,43	100	99,98	100	98,81
No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
11	Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah	100	100	-	-	-	99,76	100	-	-	
12	Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	100	-	-	100	-	94,85	-	-	99,61	
13	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
15	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
16	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Ganeas pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (70% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi program yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran hanya di tahun 2015 dan 2017 yang bisa mencapai target 100% dan di tahun 2014, 2016 dan 2018 yang tidak mencapai target;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur hanya di tahun 2018 yang bisa mencapai target 100%;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur hanya pada tahun 2015 yang tidak mencapai target 100% serta tahun 2017 tidak adak kegiatan tersebut;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya pada tahun 2015 tidak mencapai target 100%;
5. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan hanya di tahun 2014, 2016 dan 2018 yang tidak mencapai target 100%;
6. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah hanya ada pada tahun 2014 dan 2017 dan pada 2 tahun tersebut tidak mencapai target 100. Sehingga dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## 2.5. Tantangan dan Peluang Kecamatan Ganeas

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Ganeas akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Ganeas menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Ganeas dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Ganeas antara lain adalah:

### 2.4.1 Tantangan

A.Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Ganeas.

Kecamatan Ganeas mencakup areal seluas 2.295,22 ha, terdiri dari pesawahan seluas 570,76 ha, ladang/huma 134,378 Ha, hutan Rakyat 259,829 Ha, Kolam 15,25 Ha, Perkebunan Rakyat 10,8 Ha, Lain-lain 1.046,574 Ha. areal pemukiman 560 ha dan areal lainnya seluas 91,60 ha.Keadaan geograpis Kecamatan Ganeassebagian besar merupakan daerah

perbukitan dan pegunungan ketinggian antara 350-850 m dari permukaan laut (dpal), curah hujan rata-rata pertahun  $\pm$  3.190 mm dengan jumlah hari hujan efektif antara 98-145 hari. Wilayah yang ada di Kecamatan Ganeas didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Ganeas terdiri dari 8 (delapan) Desa , 25 Dusun, 46 RW, 167 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 26.469 jiwa yang terdiri dari 13.429 jiwa laki-laki, 13.040 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 8.705 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

C. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam menetapkan keberhasilan Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci yang diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu:

1. Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain:
  - a. Sarana pendukung administrasi perkantoran masih belum optimal
  - b. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang.
2. Pendapatan asli daerah telah dapat mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat kendala, antara lain:
  - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan IMB dan Ijin Gangguan.
  - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang masih belum optimal.

4. Masih kurangnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, dimana masih banyak kekurangan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran baik intern Kecamatan ataupun dengan pihak-pihak lain yang terkait.
5. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
6. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
7. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena belum adanya pemanfaatan sistem informasi.

#### 2.4.2 Peluang

- A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3), menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

- B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Ganeas tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat,

sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ganeas selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Ganeas memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Ganeas.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang dekat dengan Kecamatan Ganeas menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Ganeas.

Kecamatan Ganeas berada dekat kota Kabupaten Sumedang, dan merupakan jalur alternatif Kabupaten Sumedang, karena sebagian Sarana Prasarana kabupaten ada di Kecamatan Ganeas. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Ganeas untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Ganeas telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Ganeas menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

BAB III  
ISU-ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Ganeas sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Ganeas, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ganeas

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Ganeas periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Ganeas masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Ganeas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan;</li> <li>2. asih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015;</li> <li>4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.</li> </ol>

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</li> </ol>
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</li> <li>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</li> <li>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait;</li> <li>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</li> </ol>
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</li> <li>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)</li> </ol>
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan</li> <li>3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan.</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata Birokrasi Pemerintahan yang Responsif dan bertanggung jawab serta Profesional dalam Pelayanan Masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Ganeas dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ganeas tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

### 3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Ganeas, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa

permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Ganeas tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Ganeas

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023, yaitu Menata Birokrasi Pemerintahan yang Responsif dan Bertanggung Jawab serta Profesional dalam Pelayanan Masyarakat. Kecamatan Ganeas perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Responsif dan Profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Sumedang Selatan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ganeas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Responsif dan Profesional	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,17	78,94	81,70	84,47	90,00	90,00	90,00
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	679	611	543	475	407	340	340
			Persentase Ketercapaian Target PBB	91,56	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Governance)	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	CC	B	BB	A	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	96,66	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
			Indek Pembagunan Zona Intergritas	N/A	1	2	3	4	5	5
			Jumlah Inovasi Kecamatan	N/A	65	70	75	80	85	85

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Ganeas. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Ganeas harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Ganeas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Ganeas dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <p>a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan</p> <p>b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan</p> <p>c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan</p> <p>d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang dekat dengan Kecamatan Ganeas menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Ganeas</p>	<p>Tantangan (T):</p> <p>a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Ganeas</p> <p>b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan</p>
--	--	--

<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li> <li>b. Memiliki SOTK yang jelas</li> <li>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</li> <li>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li> </ul>
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</li> <li>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</li> <li>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

### 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan Pelayanan Kecamatan yang Responsif dan Profesional	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
		Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan <i>chek balance</i> program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
Meningkatkan kualitas pelaporan			

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ganeas sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel. 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (adum)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				225.112.500,00		253.268.125,00		228.268.125,00		244.840.575,00		257.082.650,00		257.082.650,00	KECAMATAN GANEAS	
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000 Persen	100.000 Persen	-	100.000 Persen	-	100.000 Persen	-	100.000 Persen	-	100.000 Persen	-	100.000 Persen	-		
		0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	3.000 Jenis	3.000 Jenis	24.720.000,00	3.000 Jenis	25.956.000,00	3.000 Jenis	25.956.000,00	3.000 Jenis	27.253.800,00	3.000 Jenis	28.616.536,24	3.000 Jenis	28.616.536,24		Kecamatan Ganeas
		0.00.00.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	3.000 Jenis	3.000 Jenis	98.267.500,00	3.000 Jenis	103.180.875,00	3.000 Jenis	103.180.875,00	3.000 Jenis	113.498.962,50	3.000 Jenis	119.173.910,63	3.000 Jenis	119.173.910,63		Kecamatan Ganeas
		0.00.00.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	3.000 Jenis	4.000 Jenis	3.540.000,00	4.000 Jenis	3.717.000,00	4.000 Jenis	3.717.000,00	4.000 Jenis	3.902.850,00	4.000 Jenis	4.097.992,50	4.000 Jenis	4.097.992,50		Kecamatan Ganeas

		0.00.00.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Tersampainya informasi pembangunan	1.000 Paket	1.000 Paket	15.310.000,00	1.000 Paket	16.075.500,00	1.000 Paket	16.075.500,00	1.000 Paket	16.879.275,00	1.000 Paket	17.723.238,75	1.000 Paket	17.723.238,75		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Terciptanya keamanan kantor	3.000 Orang	3.000 Orang	49.275.000,00	3.000 Orang	51.738.750,00	3.000 Orang	51.738.750,00	3.000 Orang	54.325.687,50	3.000 Orang	57.041.971,88	3.000 Orang	57.041.971,88		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Terciptanya kebersihan kantor	1.000 Orang	1.000 Orang	12.000.000,00	1.000 Orang	12.600.000,00	1.000 Orang	12.600.000,00	1.000 Orang	13.230.000,00	1.000 Orang	13.891.500,00	1.000 Orang	13.891.500,00		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Terbangunnya/ Terpeliharanya Website Kecamatan	0.000 Paket	1.000 Paket	22.000.000,00	1.000 Paket	40.000.000,00	1.000 Paket	15.000.000,00	1.000 Paket	15.750.000,00	1.000 Paket	16.537.500,00	1.000 Paket	16.537.500,00		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				162.515.000,00		144.390.750,00		207.335.467,00		163.849.834,00		225.670.550,00		225.670.550,00	KECAMATAN GANEAS		
				Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	100.000 Persen	100.000 Persen	-	-												
		0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	-		Kecamatan Ganeas

		0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	11.000 Jenis	3.000 Jenis	25.000.000,00	0.000 Jenis	-	3.000 Jenis	25.000.000,00	0.000 Jenis	-	3.000 Jenis	26.250.000,00	3.000 Jenis	26.250.000,00		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	1.000 Paket	1.000 Paket	83.000.000,00	1.000 Paket	87.150.000,00	1.000 Paket	87.150.000,00	1.000 Paket	91.507.500,00	1.000 Paket	96.082.875,00	1.000 Paket	96.082.875,00		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	-		Kecamatan Ganeas
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	2.000 Paket	1.000 Paket	8.475.000,00	1.000 Paket	8.898.750,00	0.000 Paket	-	1.000 Paket	21.583.234,00	0.000 Paket	-	0.000 Paket	-	-		Kecamatan Ganeas
		0.00.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya tugas kedinasan	6.000 Unit	6.000 Unit	46.040.000,00	6.000 Unit	48.342.000,00	6.000 Unit	48.342.000,00	6.000 Unit	50.759.100,00	6.000 Unit	53.297.055,00	6.000 Unit	53.297.055,00		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rumah Gedung Kantor yang direhab	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	-		Kecamatan Ganeas
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rumah Gedung Kantor yang direhab	0.000 paket	0.000 paket	-	0.000 paket	-	1.000 paket	46.843.467,00	0.000 paket	-	1.000 paket	50.040.620,00	1.000 paket	50.040.620,00		Kecamatan Ganeas	
		0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	10.861.645,00			-	19.980.000,00						-	KECAMATAN GANEAS	

				Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000 Persen	100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen		100.000 Persen			
		0.00.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas beserta perlengkapan	0.000 -	0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -			Kecamatan Ganeas
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas beserta perlengkapan	37.000 stel	0.000 stel		0.000 stel		0.000 stel		36.000 stel	9.990.000,00	0.000 stel		0.000 stel			Kecamatan Ganeas
		0.00.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	0.000 -	0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -			Kecamatan Ganeas
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	37.000 stel	0.000 stel		36.000 stel	10.861.645,00	0.000 stel		0.000 stel		0.000 stel		0.000 stel			Kecamatan Ganeas
		0.00.00.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	sarana dan Prasana Olahraga	0.000 -	0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -		0.000 -			Kecamatan Ganeas
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	sarana dan Prasana Olahraga	0.000 stel	0.000 stel		0.000 stel		0.000 stel		36.000 stel	9.990.000,00	0.000 stel		0.000 stel			Kecamatan Ganeas

		0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								30.000.000,00							KECAMATAN GANEAS		
				Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000 Persen															
		0.00.00.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -	0.000 -			Kecamatan Ganeas
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	0.000 Orang	36.000 Orang	30.000.000,00	0.000 Orang			Kecamatan Ganeas									
		0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	66.150.000,00		69.457.500,00		69.457.500,00				KECAMATAN GANEAS	
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100.000 Persen															
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	100.000 Persen															

		0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terevaluasinya Kinerja SKPD	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen	30.000.000,00	6.000 Dokumen	31.500.000,00	6.000 Dokumen	31.500.000,00	6.000 Dokumen	33.075.000,00	6.000 Dokumen	34.728.750,00	6.000 Dokumen	34.728.750,00		Kecamatan Ganeas
		0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terevaluasinya Keuangan SKPD	12.000 Dokumen	12.000 Dokumen	30.000.000,00	12.000 Dokumen	31.500.000,00	12.000 Dokumen	31.500.000,00	12.000 Dokumen	33.075.000,00	12.000 Dokumen	34.728.750,00	12.000 Dokumen	34.728.750,00		Kecamatan Ganeas
		0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				30.000.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		34.728.750,00	KECAMATAN GANEAS	
				Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100.000 Persen	100.000 Persen	-												
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD	100.000 Persen	100.000 Persen	-												
		0.00.00.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terarahnya pelaksanaan Pembangunan	6.000 Dokumen	7.000 Dokumen	30.000.000,00	7.000 Dokumen	31.500.000,00	7.000 Dokumen	31.500.000,00	7.000 Dokumen	33.075.000,00	7.000 Dokumen	34.728.750,00	7.000 Dokumen	34.728.750,00		Kecamatan Ganeas
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi				10.000.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		11.576.250,00	KECAMATAN GANEAS	

			Kepegawaian SKPD																
				Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100.000 Persen	100.00 0 Persen	-	100.0 00 Perse n	-	100.00 0 Persen	-	100.00 0 Persen	-	100.0 00 Perse n	-	100.0 00 Perse n	-		
		0.00.00.08. 001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terevaluasinya kinerja pegawai	3.000 Dokumen	4.000 Doku men	10.000.000,00	4.000 Doku men	10.500.000,00	4.000 Doku men	10.500.000,00	4.000 Doku men	11.025.000,00	4.000 Doku men	11.576.250,00	4.000 Doku men	11.576.250,00		Kecamatan Ganeas

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (Kegiatan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6.01.01.15.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				255.000.000,00		246.750.000,00		260.662.500,00		283.311.625,00		290.168.429,00		190.139.907,00	KECAMATAN GANEAS		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	7617 Persen	78,94 Persen	-	81,70 Persen	-	84,47 Persen	-	87,23 Persen	-	90,00 Persen	-	90,00 Persen	-			
		6.01.01.15.001.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Daftar usulan kegiatan	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	30.000.000,00	1.000 Dokumen	31.500.000,00	1.000 Dokumen	34.650.000,00	1.000 Dokumen	36.382.500,00	1.000 Dokumen	38.201.625,00	1.000 Dokumen	38.201.625,00		Kecamatan Ganeas	
		6.01.01.15.009.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-		Kecamatan ganeas	

			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Money Pelaksanaan Pembangunan	1.000 dokumen	0.000 dokum en	-	0.000 doku men	-	0.000 dokum en	-	1.000 dokum en	9.616.000,00	0.000 doku men	-	0.000 doku men	-		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.15.010.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	20.000 Orang	30.000 Orang	30.000.000,00	30.000 Orang	31.500.000,00	30.000 Orang	33.075.000,00	30.000 Orang	34.728.750,00	30.000 Orang	36.465.188,00	30.000 Orang	36.465.188,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.15.027.	Monitoring Pemilihan Umum	Laporan pelaksanaan monitoring pemilu	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-		Kecamatan Ganeas
			Monitoring Pemilihan Umum	Laporan pelaksanaan monitoring pemilu	1.000 kali	1.000 Kali	20.000.000,00	0.000 kali	-		Kecamatan Ganeas								
		6.01.01.15.028.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik	8.000 Jenis Pelayanan Publik	6.000 Jenis Pelayanan Publik	60.000.000,00	6.000 Jenis Pelayanan Publik	63.000.000,00	6.000 Jenis Pelayanan Publik	66.150.000,00	6.000 Jenis Pelayanan Publik	69.457.500,00	6.000 Jenis Pelayanan Publik	72.930.375,00	6.000 Jenis Pelayanan Publik	72.930.375,00		Kecamatan Ganeas

		6.01.01.15.036.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Laporan Kesepakatan untuk ditindak lanjuti	4.000 Kali	4.000 Kali	15.000.000,00	4.000 Kali	15.750.000,00	4.000 Kali	16.537.500,00	4.000 Kali	17.364.375,00	4.000 Kali	18.232.594,00	4.000 Kali	18.232.594,00		Kecamatan Ganeas	
		6.01.01.15.037.	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	1.000 Kali	4.000 Kali	80.000.000,00	4.000 Kali	84.000.000,00	4.000 Kali	88.200.000,00	4.000 Kali	92.610.000,00	4.000 Kali	100.028.522,00	0.000 Kali	-		Kecamatan Ganeas	
		6.01.01.15.047.	Penyusunan Profil Kecamatan	Tertibnya Administrasi Desa dan Kecamatan	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	20.000.000,00	1.000 Dokumen	21.000.000,00	1.000 Dokumen	22.050.000,00	1.000 Dokumen	23.152.500,00	1.000 Dokumen	24.310.125,00	1.000 Dokumen	24.310.125,00		Kecamatan Ganeas	
		6.01.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa				70.000.000,00		26.250.000,00		73.714.102,00		28.837.307,00		78.841.672,00		78.841.672,00	KECAMATAN GANEAS		
				Persentase Pembinaan Administrasi Desa	100.000 Persen	100.000 Persen	-	100.000 Persen	-	-										

				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	100.000 Persen	100.000 Persen	-	-											
		6.01.01.16.001.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang berkopenten	0.000 Orang	32.000 Orang	25.000.000,00	32.000 Orang	26.250.000,00	32.000 Orang	27.464.102,00	32.000 Orang	28.837.307,00	32.000 Orang	30.279.172,00	32.000 Orang	30.279.172,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.16.002.	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-		Kecamatan Ganeas
			Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa	8.000 Desa	8.000 Desa	25.000.000,00	0.000 Desa	-	8.000 Desa	26.250.000,00	0.000 Desa	-	8.000 Desa	27.562.500,00	8.000 Desa	27.562.500,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.16.003.	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-		Kecamatan Ganeas

			Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan	0.000 dokumen	2.000 dokumen	20.000.000,00	0.000 dokumen		-2.000 dokumen	20.000.000,00	0.000 dokumen		-2.000 dokumen	21.000.000,00	2.000 dokumen	21.000.000,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan				71.000.000,00		74.550.000,00		78.277.500,00		82.191.375,00		86.300.944,00		54.697.781,00		KECAMATAN GANEAS
				Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	100.000 Persen	100.000 Persen		-100.000 Persen		-									
				Persentase Ketercapaian Target PBB	91,56 Persen	100.000 Persen		-100.000 Persen		-									
		6.01.01.17.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	0.000 Orang	40.000 Orang	25.000.000,00	40.000 Orang	26.250.000,00	40.000 Orang	27.562.500,00	40.000 Orang	28.940.625,00	40.000 Orang	30.387.656,00	40.000 Orang	30.387.656,00		Kecamatan Ganeas

		6.01.01.17.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	0.000 dokumen	2.000 dokumen	26.000.000,00	2.000 dokumen	27.300.000,00	2.000 dokumen	28.665.000,00	2.000 dokumen	30.098.250,00	2.000 dokumen	31.603.163,00	0.000 dokumen	-		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.17.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	Persentase SPPT yang dibayar	0.000 SPPT	22075.000 SPPT	20.000.000,00	22075.000 SPPT	21.000.000,00	22075.000 SPPT	22.050.000,00	22075.000 SPPT	23.152.500,00	22075.000 SPPT	24.310.125,00	22075.000 SPPT	24.310.125,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.18.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum				40.000.000,00		65.100.000,00		44.100.000,00		65.497.167,00		48.620.250,00		48.620.250,00	KECAMATAN GANEAS	
				Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan Baik	100.000 Persen	100.000 Persen	-												
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100.000 Persen	100.000 Persen	-												
		6.01.01.18.001.	Pembinaan Linmas	Petugas Linmas yang dibina	40.000 Orang	40.000 Orang	20.000.000,00	40.000 Orang	21.000.000,00	40.000 Orang	22.050.000,00	40.000 Orang	23.152.500,00	40.000 Orang	24.310.125,00	40.000 Orang	24.310.125,00		Kecamatan Ganeas

		6.01.01.18.009	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih	0.000 Orang	40.000 Orang	20.000.000,00	40.000 Orang	21.000.000,00	40.000 Orang	22.050.000,00	40.000 Orang	23.152.500,00	40.000 Orang	24.310.125,00	40.000 Orang	24.310.125,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.18.010	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah wilayah penegakan perda dan perkada	0.000 -	0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	- 0.000 -	-		Kecamatan Ganeas
			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah wilayah penegakan perda dan perkada	0.000 Wilayah	0.000 Wilayah	- 8.000 Wilayah	23.100.000,00	0.000 Wilayah	- 8.000 Wilayah	19.192.167,00	0.000 Wilayah	- 0.000 Wilayah	- 0.000 Wilayah	-			Kecamatan Ganeas	
		6.01.01.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				72.000.000,00		124.431.000,00		130.652.550,00		157.185.178,00		165.044.437,00		165.044.437,00	KECAMATAN GANEAS	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100.000 Persen	100.000 Persen	-												
		6.01.01.19.001	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	0.000 Lembaga	4.000 Lembaga	30.000.000,00	4.000 Lembaga	31.500.000,00	4.000 Lembaga	33.075.000,00	4.000 Lembaga	34.728.750,00	4.000 Lembaga	36.465.188,00	4.000 Lembaga	36.465.188,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.19.009	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	176.000 Orang	32.000 Orang	30.000.000,00	32.000 Orang	31.500.000,00	32.000 Orang	33.075.000,00	32.000 Orang	34.728.750,00	32.000 Orang	36.465.188,00	32.000 Orang	36.465.188,00		Kecamatan Ganeas

		6.01.01.19.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kelompok ekonomi yang diberdayakan	1.000 Kali	1.000 Kali	12.000.000,00	1.000 Kali	13.431.000,00	1.000 Kali	14.102.550,00	1.000 Kali	14.807.678,00	1.000 Kali	15.548.061,00	1.000 Kali	15.548.061,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.19.019.	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	kader Pos Pelayanan Terpadu yang dibina	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	-	Kecamatan Ganeas
		6.01.01.19.019.	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	kader Pos Pelayanan Terpadu yang dibina	0.000 Orang	0.000 Orang	-	38.000 Orang	24.000.000,00	38.000 Orang	25.200.000,00	38.000 Orang	26.460.000,00	38.000 Orang	27.783.000,00	38.000 Orang	27.783.000,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.19.027.	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang diberdayakan	0.000 kelompok	0.000 kelompok	-	8.000 kelompok	24.000.000,00	8.000 kelompok	25.200.000,00	8.000 kelompok	26.460.000,00	8.000 kelompok	27.783.000,00	8.000 kelompok	27.783.000,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.19.036.	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina	0.000 -	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	0.000 -	-	-	Kecamatan Ganeas
			Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina	0.000 Orang	0.000 Orang	-	0.000 Orang	-	0.000 Orang	-	40.000 Orang	20.000.000,00	40.000 Orang	21.000.000,00	40.000 Orang	21.000.000,00		Kecamatan Ganeas
		6.01.01.20.	Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak				22.000.000,00		-		-		-		-		-	KECAMATAN GANEAS	

			Kriminal																
				Persentase penanganan pengaduan kantibmas dan tindak kriminal		0.000 Persen		- 0.000 Persen		- 0.000 Persen		- 0.000 Persen		- 0.000 Persen		-			
		6.01.01.20.001	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan daerah yang ditegakan	0.000 -	0.000		- 0.000 -		- 0.000 -		- 0.000 -		- 0.000 -		- 0.000 -			Kecamatan Ganeas
			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan daerah yang ditegakan	0.000 Wilayah	8.000 Wilayah	22.000.000,00	0.000 Wilayah		- 0.000 Wilayah		- 0.000 Wilayah		- 0.000 Wilayah		- 0.000 Wilayah			Kecamatan Ganeas

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Ganeas

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.50	80.5 1	80.5 2	80.5 3	80.5 4	81.5 5	
2	Persentase realisasi PAD	85%	87%	88%	89%	90%	91%	
3	Persentase Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dalam dokumen lima tahunan dengan dokumen tahunan Desa	90%	90%	90%	90%	95%	95%	
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	25 Dusun, 46 RW, 167 RT, 38 Posyandu, 8 Polindes , 8 PKK Desa, 1 PKK Kecamatan, 8 Karang Taruna Desa. 8 Desa Siaga, 8 BPD	85%	85%	85%	90%	90%	
5	Persentase penanganan pengaduan kantibmas dan tindak kriminal	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ganeas Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Rencana Strategis Kecamatan Ganeas merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Ganeas. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR